



**PENETAPAN**

**Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbg.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**1. EDI JUHDI BIN MAHDI**, umur 57 tahun (Subang, 01 Januari 1967), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kampung Cirasa RT 016 RW 007, Desa Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang;

**Pemohon I;**

**2. WARNITEM BINTI MASYADI**, umur 46 tahun (Subang, 21 November 1977), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kampung Cirasa RT 016 RW 007, Desa Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang;

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbg., tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 April 1990, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, pernikahan dilakukan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak Masyadi (Ayah kandung) Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama: Bapak Rastim dan Bapak Mundakir. Maskawinnya berupa emas sebesar 1 gram di bayar tunai, Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
3. Bahwa dengan adanya wali dan dua orang saksi nikah tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi syarat pernikahan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada waktu saat mendaftarkan pernikahan di Kantor KUA Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah dan Pemohon II memutuskan untuk menikah secara sirri terlebih dahulu, dan Pemohon I dan Pemohon II membuat Surat Keterangan Tidak Tercatat, berdasarkan Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B.003/KUA.32.13.071/PW.01/I/2024, tanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik Pemohon II dan telah hidup rukun

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak yang bernama, Rinda, berumur 28 dan Wika, berumur 15 tahun

9. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian serta Pemohon I tidak pernah berpoligami ;

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan administrasi pembuatan KK dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa atas dasar itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Subang mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Subang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (EDI JUHDI BIN MAHDI) dengan Pemohon II (WARNITEM BINTI MASYADI) yang dilangsungkan pada tanggal 18 April 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3213160101670008 atas nama Edi Juhdi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 17 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3213186511770001 atas nama Wartinem yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 15 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3213182307120048, atas nama Edi Juhdi yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal tanggal 16 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.003/KUA.32.13.071/PW.01/I/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang tanggal 8 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. Endi Suhendi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I yang bernama Edi Juhdi dan Pemohon II yang bernama Warnitem karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II merupakan suami-istri sah, karena saksi menghadiri pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II pada tahun 1990 yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Bapak Masyadi, maskawinnya berupa perhiasan emas dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Rastim dan Bapak Mundakir, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah ayah kandung, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Cirasa RT 016 RW 007, Desa Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Rinda dan Wika;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;
- Bahwa masyarakat di Kampung Cirasa RT 016 RW 007, Desa Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kelengkapan administrasi lainnya;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tarinah binti Carmun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I yang bernama Edi Juhdi dan Pemohon II yang bernama Warnitem karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, karena ketika itu saksi belum lahir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Cirasa RT 016 RW 007, Desa Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;
- Bahwa masyarakat di Kampung Cirasa RT 016 RW 007, Desa Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kelengkapan administrasi lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akad pernikahan tersebut (ijab qabul) berlangsung antara wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Masyadi dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Rastim dan Bapak Mundakir dengan maharnya berupa perhiasan emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
3. Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah baik syarat menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syari;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu Endi Suhendi dan Tarinah binti Carmun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon) dan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Subang, sehingga Pengadilan Agama Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) KHI tentang hal-hal yang mendasari diperbolehkannya mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah dan Pasal 4 KHI tentang pihak-pihak yang diperbolehkannya mengajukan permohonan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3 huruf c dan e) dan Pasal 4 KHI, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA tersebut, oleh karenanya para Pemohon dapat mengajukan permohonan ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., membuktikan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang. Akad pernikahan tersebut (*ijab qabul*) berlangsung antara wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Masyadi dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Rastim dan Bapak Mundakir dan maharnya berupa perhiasan emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai dan dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Rinda, berumur 28 tahun dan Wika, berumur 15 tahun, tujuan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan tersebut sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan, para Pemohon dan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut (*ijab qabul*) berlangsung antara wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Masyadi dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Rastim dan Bapak Mundakir dengan maharnya berupa perhiasan emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
3. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Rinda, berumur 28 tahun dan Wika, berumur 15 tahun;
4. Bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan tersebut sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 18 April 1990 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Subang dan selama 14 (empat belas) hari tenggang pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan pengajuan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil-alih pendapat ahli fiqih Syekh Sayyid Sabiq :

يلزم عقد الزواج اذا استوفى اركانه وشروط صحته وشروط نفاذه . واذا لزم فليس لاحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ولا فسخه ، ولا ينتهي الا بالطلاق او الوفاة ...  
(كتاب فقه السنة المجلد الثاني ص : ٤٠ الطبعة الاولى لدار السلام، ١٤٣٩ هـ)

“Ketika rukun, syarat sah dan syarat kesempurnaan akad nikah telah terpenuhi, maka akad yang dilakukan tetap berlaku dan konsekwensinya dari akad itu wajib dilaksanakan. Apabila akad telah sempurna dilaksanakan, tiap mempelai dan orang lain tidak berhak membatalkannya atau memfasakh terhadap pernikahan tersebut. Pernikahan hanya berakhir dengan talak atau meninggal salah satu dari keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *juncto* Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 sub (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah pernikahannya ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (EDI JUHDI BIN MAHDI) dengan Pemohon II (WARNITEM BINTI MASYADI) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2024 Masehi**, oleh kami **Dr. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amrullah, M.H.** dan **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1445 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dr. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Amrullah, M.H.**

**Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp310.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:		Rp10.000,00

**Jumlah** : **Rp430.000,00**  
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alihan

RE

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)